

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Seperti saat ini yang maraknya terjadi kasus pidana anak dibawah umur yang menyebabkan kematian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti maraknya kecelakaan lalu lintas atau memukul seseorang yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian. Semua perbuatan itu menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana yang diancam dengan hukuman.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

perkembangan kearah dewasa, kadang – kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap mental anak belum stabil, pendidikan agama pun juga belum bisa diterapkan dengan baik dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Arus globalisasi yang diikuti dengan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi anak. Dampak positif pesatnya anatara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya krisis moral dimasyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk. Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan anak – anak.

Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekontruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran – pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum

sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak – hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.²

Dalam menjamin keselamatan umum, hukum pidana memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan – perbuatan yang harus dilakukan karena secara substansial, perbuatan – perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan kepentingan publik (umum). Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana. Namun demikian seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindak pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dan walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Misalnya seorang anak-anak bermain korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan yang menyebabkan dinding rumah tersebut terbakar dan mengakibatkan seorang korban jiwa. Dalam kasus seperti ini secara pidana seorang anak yang melakukan kejahatan tersebut dapat diajukan ke depan hakim untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara materiil maupun nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran – pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau tidak cakap hukum karena kedudukan akal dan kondisi fisik yang mengalami pertumbuhan.

Seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena melakukan suatu kejahatan. Karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak sampai dia mencapai usia puber (baligh).³

³Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rhinaka Cipta, 1992), hlm. 16

Sementara selama ini banyak fenomena seorang anak kecil dibawah umur diperlakukan seperti orang dewasa. Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dapat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mulai terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengambil fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif ?
2. Bagaimanakah delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam?
3. Apakah persamaan dan perbedaan delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif

- b. Untuk mengetahui delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan Hukum Islam dan Hukum Positif khususya yang berkenaan dengan hukum pidana pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan anak di bawah umur.
- b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak sebagai generasi muda penerus bangsa yang mempunyai masa depan yang baik.

D. Kegunaan Hasil Kajian

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil kajian ini dimaksudkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan atau tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung mendorong para peneliti atau penulis lain untuk mengkaji lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pada umumnya supaya mengetahui

bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindarkan kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi ” *Studi Komparasi Delik Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” maka penulis perlu menampilkan penegasan-penegasan istilah dalam judul sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual
 - a. *Komparasi* ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.
 - b. *Anak* adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
 - c. *Hukum Islam* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴
 - d. *Hukum Positif* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus

⁴ Mardani. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

2. Penegasan Secara Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “*Studi Komparasi Delik Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” adalah sebuah studi perbandingan mengenai tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis menggali data tentang tindak pidana anak terutama mengenai pembunuhan tidak sengaja menurut hukum positif dan hukum Islam dan dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

F. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustakaan. Maka disini penulis akan mengemukakan berbagai sumber yang dijadikan tinjauan pustaka.

Skripsi dengan judul “ Perbandingan Konsep Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam “ karya Moh. Sugeng Rifa’ngi dari IAIN Tulungagung menjelaskan mengenai konsep

tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta proses peradilan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.⁵

Skripsi dengan judul “ Batas Usia Anak dan Pertanggung Jawaban Pidananya Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak” karya Burhanuddin dari IAIN Tulungagung menjelaskan mengenai batas usia anak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan menurut UU No. 3 Tahun 1997.⁶

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa telah banyak karya tulis yang membahas mengenai status hukum anak , akan tetapi belum ada yang membahas khusus dalam masalah delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan tergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang perbandingan konsep tindak pidana anak hukum positif dan hukum Islam.

⁵Rifa'ngi Sugeng, *Perbandingan Konsep Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2009

⁶ Burhanuddin, *Batas Usia Anak dan Pertanggung Jawaban Pidananya Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2008

Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Kajian pustaka semacam ini berisi suatu topik yang didalamnya oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka. Hal ini juga dapat dilihat dari tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu perpustakaan, sehingga kajian dalam penelitian ini disebut “penelitian pustaka”. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu berusaha memaparkan tentang perbandingan delik pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah tentang perbandingan delik pembunuhan tidak sengaja oleh anak di bawah umur berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107

Hukum Pidana Positif dan juga berdasarkan aturan-aturan Hukum Pidana Islam.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perbandingan konsep pidana anak hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang relevan dan representative. Meliputi: catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Dalam kajian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer yaitu

- KUHP
- Undang – Undang Peradilan Anak
- Fiqih Jinayah

b. Data sekunder, yaitu

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan – catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil.⁸ Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya buku – buku pustaka, artikel, pamflet, tulisan, koran, dan yang artikel dengan banyak penelitian yang lain.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hlm. 84

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data karena ini merupakan penelitian yang bersifat kajian pustaka, maka dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan jurnal penelitian. Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, majalah, dan yang sejenisnya.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yang menguraikan tentang delik pembunuhan tidak sengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian 1) anak menurut hukum positif, 2) batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya, 3) sanksi pidana pembunuhan tidak sengaja oleh anak menurut hukum positif 4) proses peradilan anak.

Pada bab III menguraikan telaah tentang delik pembunuhan tidak sengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam. Bahasan dalam bab ini meliputi 1) anak menurut hukum Islam, 2) batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya, 3) sanksi pidana pembunuhan tidak sengaja oleh anak menurut hukum Islam, 4) proses peradilan anak.

Selanjutnya pada bab ke-IV, menganalisis persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum Islam, yang terdiri dari: 1) persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam, 2) persamaan dan perbedaan hukuman atas tindak pidana pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Sedangkan bab V, adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran.